

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan cerai gugat akibat suami tidak dapat memberikan nafkah (Studi putusan No:489/Pdt.G/2018/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Fakta cerai gugat, pertimbangan hakim dan dasar yuridis hukum islam yang digunakan hakim dalam putusan No: 489/Pdt.G/2018/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang

##### 5.1.1.1 Beberapa Fakta Cerai Gugat

1. Fakta hukum membuktikan tergugat tidak dapat lagi menafkahi Penggugat karena Tergugat dalam keadaan sakit; Tergugat cemburu berlebihan hingga menuduh Penggugat selingkuh; Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan tanpa diberikan nafkah;
2. Pihak keluarga Penggugat tidak berupaya merukunkan dengan Tergugat karena Penggugat tidak menginginkannya.
3. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut
4. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam dan hukum positif yang berlaku

##### 5.1.1.2 Beberapa Pertimbangan Hakim

1. Tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas

2. Ternyata Tergugat di panggil tetapi tidak datang menghadap
  3. Ketidak hadiran Tergugat, maka gugatan diperiksa secara *verstek*
  4. *Verstek* dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku
  5. Bukti Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat
  6. Bahwa keterangan kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat, fakta, bukti dan dalil yang menguatkan keduanya.
  7. Beberapa pertimbangan diatas maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat
- 5.1.1.3 Dasar yuridis hukum islam dalam putusan ini sudah sesuai dengan hukum normatif yang berlaku.
- 5.1.2 Analisis hukum islam terhadap fakta cerai gugat, pertimbangan hakim dan dasar yuridis hukum Islam pada putusan No.489/Pdt.G/2018/PA.Prg
- 5.1.2.1 Analisis hukum Islam terhadap fakta cerai gugat, telah sesuai dengan hukum Islam Q.S An-Nisa/4:35,Q.S Al-Baqarah/2:229 dan telah memenuhi pasal39 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- 5.1.2.2 Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim, telah sesuai dengan hukum Islam Q.S Ar-Rum/30:21, Q.S Al-Baqarah/2:231 dan telah memenuhi pasal 149 ayat (1) R.Bg
- 5.1.2.3 Analisis hukum islam terhadap dasar yuridis telah sesuai dengan hukum Islam Q.S Al-Baqarah/2:232 dan instruksi MA tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

## 5.2 Saran

- 5.2.1 Hendaknya Pengadilan Agama Pinrang dalam memutus perkara haruslah sesuai dengan fakta-fakta yang menerapkan prinsip-prinsip yang baik dan benar dan memberikan pelayanan-pelayanan dan pembelajaran bagi masyarakat terkait tentang proses perceraian di peradilan Agama Pinrang.
- 5.2.2 Untuk peneliti sendiri semoga skripsi yang ditulis ini dapat menjadi manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait, dan agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian selanjutnya

